



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 49**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng (Lembaran daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 1989 Nomor 1 seri B)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 5);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM dan PT. Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan bagi milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMN, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara;
4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah satuan pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara umum Daerah;
6. Surat penyediaan dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya SPP-LS adalah dokumen yang disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung diperuntukkan bagi pemberian belanja bunga subsidi, hibah, bantuansosial, bagihasil, bantuankeuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dengan jumlah penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng;
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D atas beban DPA;
10. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Bantaeng.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja PDAM dalam hal pelayanan dan pengelolaan SPAM kepada masyarakat;
- b. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruanglingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. Jumlah Penyertaan Modal;
- b. Mekanisme Pencairan Penyertaan Modal;
- c. Pertanggungjawaban Pencairan Penyertaan Modal.

BAB IV JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Jumlah Penyertaan modal daerah sebesar Rp 8.900.000.000,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah);
- (2) Penyertaan Modal dialokasikan selama 3 (tiga) tahun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 3.900.000.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

BAB V MEKANISME PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal oleh PDAM sebagai berikut:
 - a. PDAM mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertakan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
 - Surat Minat Pemda Untuk Hibah Air Minum dan Sanitasi APBN Tahun 2017;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (bermaterai);
 - Salinan Rekening Koran PDAM (Kabupaten Bantaeng);
 - Copy Perda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke PDAM;
 - Surat Penetapan Pemberian Hibah Daerah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap II dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA. 2017 Kepada Pemerintah Daerah;
 - Surat Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan TA. 2017;

- Surat Pelaksanaan Pemasangan SR Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017.
- (2) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Bagian Anggaran mempersiapkan rekomendasi pencairan;
 - b. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diteruskan kepada Bupati Bantaeng melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang dilengkapi surat pernyataan kelengkapan dokumen;
 - c. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana pada huruf b Kepala Badan Pengelola Keuangan selaku PPKD melakukan proses pencairan dana penyertaan modal ini;
 - d. Bendahara BPKD menerbitkan SPP-LS penanaman modal berdasarkan SPD yang dilengkapi dengan dokumen, sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b;
 - e. Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf d, dinyatakan lengkap dan sah, maka PPK-BPKD menerbitkan SPM-LS;
 - f. Berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan dan disertai kelengkapannya, BUD menerbitkan SP2D-LS.
- (3) Pencairan penyertaan modal sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan atau kemampuan keuangan daerah.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal pada PDAM dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyertaan modal.
- (2) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
 - b. Wakil Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bantaeng;
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng
 - d. Anggota :
 - Kepala Bappeda Kabupaten Bantaeng;
 - Kepala BPKD Kabupaten Bantaeng;
 - Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng;
 - Kepala Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Bantaeng;
 - Kepala Bidang Administrasi Keuangan BPKD Kabupaten Bantaeng;
 - Kepala Sub Bagian Pembinaan dan BUMD Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Agustus 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 49